

SKRIPSI

**PEMENUHAN HAK PESEPEDA APABILA TERJADI
KECELAKAAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN
RAYA DALAM HUKUM TRANSPORTASI**



Oleh:

SEPTYA YURIKO KAENG

NIM. 031711133226

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Tipe Penelitian.....	8
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	9
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	10
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	11
1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika.....	12
BAB II PENGGOLOONGAN SEPEDA SEBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA YANG MENDAPATKAN PERLINDUNGAN DARI JASA RAHARJA APABILA TERJADI KECELAKAAN.....	14
2.1 Aspek hukum pengaturan sepeda di Indonesia.....	14
2.2 Hubungan hukum dalam PT. Jasa Raharja dengan Pesepeda yang menjadi korban kecelakaan dengan kendaraan bermotor.....	18
2.2.1 Perlindungan Hukum dan Santunan yang diberikan oleh Jasa Raharja kepada pesepeda.....	31
BAB III PENYELESAIAN SENGKETA YANG MELIBATKAN PESEPEDA DENGAN ALAT TRANSPORTASI LAINNYA.....	41
3.1 Kasus kecelekaan yang melibatkan sepeda dengan kendaraan bermotor.....	41
3.2 Bentuk penyelesaian sengketa dalam perkara kecelakaan lalu lintas.....	50
BAB IV	58
4.1 Kesimpulan.....	58
4.2 Saran.....	60
DAFTAR BACAAN	62

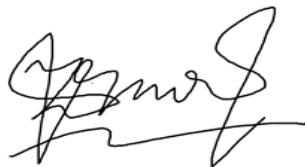
HALAMAN PENGESAHAN

**PEMENUHAN HAK PESEPEDA APABILA TERJADI
KECELAKAAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN
RAYA DALAM HUKUM TRANSPORTASI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING



Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.
NIP. 197304031997022001

PENYUSUN



Septya Yuriko Kaeng
NIM.031711133226

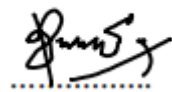
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Pada tanggal 28 Januari 2021

Tim Penguji Skripsi:

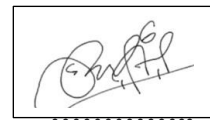
Ketua : Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo., S.H.,M.H.
NIP. 196812291993031004



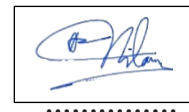
Anggota : 1. Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.
NIP. 197304031997022001



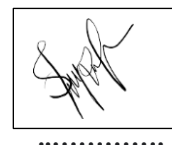
2. Erni Agustin, S.H., LL.M.
NIP. 198308102006042001



3. Nilam Andalia Kurniasari, S.H., LL.M.
NIP. 197901252006042001



4. Hilda Yunita Sabrie, S.H., M.H.
NIP. 198608212014042001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Septya Yuriko kaeng

NIM : 031711133226

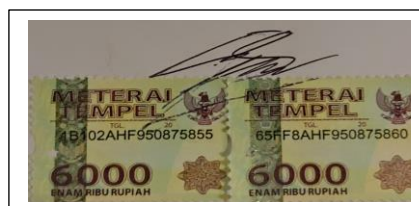
Bidang Minat : Hukum Bisnis

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Pesepeda Apabila Terjadi Kecelakaan
Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan Raya Dalam Hukum
Transportasi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai
kesamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar, maka akan di sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 1 Februari 2021
Pembuatan surat Pernyataan



SEPTYA YURIKO KAENG
NIM.031711133226

MOTTO

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.” **(QS. An nahl 16:78)**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa, atas rahmat dan ridho-Nya saya dapat menyelesaikan Pemenuhan Hak Pesepeda Apabila Terjadi Kecelakaan Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan Raya Dalam Hukum Transportasi” ini, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga serta segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Bapak Sapta Aprilianto S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Wali saya, yang selama 3,5 tahun membimbing saya dengan sabar serta memberi motivasi saya agar selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga berjalan dengan lancar.
3. Ibu Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala perintah, bantuan, dukungan, masukan dan kritikan yang selalu diberikan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
4. Bapak Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo., S.H.,M.H selaku Ketua Penguji yang telah menguji saya pada skripsi ini. Terima kasih atas segala perintah, bantuan, dukungan, masukan dan kritikan yang selalu diberikan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Erni Agustin, S.H., LL.M. selaku Penguji yang telah menguji saya pada skripsi ini. Terima kasih atas segala perintah, bantuan, dukungan, masukan

dan kritikan yang selalu diberikan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

6. Nilam Andalia Kurniasari, S.H., LL.M. selaku Penguji yang telah menguji saya pada skripsi ini. Terima kasih atas segala perintah, bantuan, dukungan, masukan dan kritikan yang selalu diberikan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
7. Hilda Yunita Sabrie, S.H., M.H. selaku Penguji yang telah menguji saya pada skripsi ini. Terima kasih atas segala perintah, bantuan, dukungan, masukan dan kritikan yang selalu diberikan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membimbing dan mengajarkan banyak hal selama menempuh pendidikan di bangku kuliah. Dan seluruh civitas dan aktivis Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang memberikan ilmu dan pengalaman yang menjadi pembelajaran bagi Penulis.
9. Kedua orang tua, Bobby Jeffry Kaeng dan Yayuk Mudjiastutik, S.H. atas doa dan ridho mereka serta selalu memberikan kasih sayang, motivasi dan kepercayaan untuk dapat melewati setiap proses pembelajaran selama ini.
10. Kakak saya, Novita Yurika S.M yang selalu memberi semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi.
11. Perkumpulan “GMTG” Adnan, Agung, Akbar, Alde, Aldino, Aldo, Andika, Angga, Ares, Bisma, Danial, Dimas, Enu, Faizin, Fariez, Gerald, Haikal, Krisna, Musa, Rafinsyah, Rama, Samid, Tria, Vikran, Yoga, dan Yuriko,

selalu ada dalam masa kuliah untuk saling berbagi dan juga bersama-sama berjuang menyelesaikan skripsi.

12. Perkumpulan “GMTG Angels” Annisa, Audi, Dinda, Laras, Moselle, Nafila, Sylvana, Viera, Yasmin, dan Zeta, selalu ada dalam masa kuliah untuk saling berbagi dan juga bersama-sama berjuang menyelesaikan skripsi.
13. Sahabat “Silver’s Rider” Agam Omen dan Reza yang sudah memberikan bantuan, doa dan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
14. Sahabat “mpc gaming” Ares, Alde, Krisna, Rafinsyah, dan Yuriko, yang selalu ada saat dibutuhkan dan selalu memberi semangat.
15. Teman-teman Dosen Pembimbing Bu Vanda, Alip, Nabila, Ramadhan Hasibuan, Tamara, Salsabila, Rizky, Reza yang sudah bekerjasama dan saling mengingatkan saat bimbingan.
16. Annisa Nurul Husna, yang selalu mengingatkan dan memberi semangat agar skripsi ini dapat selesai.
17. Rafif taufani, yang bersedia meminjamkan *webcam*nya selama proposal skripsi dan juga sidang akhir
18. Rama aufar, dengan kemurahan hatinya meminjamkan laptop kesayangannya.
19. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

ABSTRAK

Perlindungan pesepeda di Indonesia masih dirasa kurang, karena di Indonesia sendiri belum ada aturan khusus yang mengatur terkait sepeda itu sendiri. Dalam UU LLAJ, pesepeda diberikan perlindungan yaitu dengan cara mendapatkan hak untuk diutamakan keselamatan, tetapi dalam prakteknya pengendara kendaraan bermotor masih banyak yang belum menyadari hak-hak pesepeda. Sering kali ditemui di jalanan bahwa sekalipun pesepeda telah berkendara pada kiri jalan, masih saja terjadi kecelakaan dengan pengendara kendaraan bermotor. Akibat dari pelanggaran aturan yang ada dan norma ini, timbul sebuah perbuatan melanggar hukum (PMH). Akibat dari adanya sebuah permasalahan yang terjadi akan menimbulkan sebuah sengketa dimana pihak yang merasa dirugikan akan menuntut sedemikian rupa baik dalam bentuk gugatan ataupun penyelesaian sengketa lainnya, umumnya dalam hal ini apabila terjadi kecelakaan antara sepeda dengan kendaraan bermotor hanya dengan ganti kerugian atau mediasi yang dilakukan oleh pihak ketiga tentu permasalahan ini akan dapat lebih mudah di selesaikan. Untuk membahas permasalahan tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dimana undang-undang ataupun peraturan yang dikaji adalah aturan yang sesuai pada permasalahan yang ada. Pesepeda apabila menjadi korban dari kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan bermotor ternyata mendapatkan perlindungan dari Jasa raharja sekalipun ia sebelumnya tidak memiliki hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut timbul karena atas dasar undang-undang. Terkait dengan penyelesaian sengketa antara para pihak tersebut, dapat melalui jalur pengadilan ataupun diluar pengadilan misalnya mediasi.

Kata kunci: Pesepeda, UULLAJ, Jasa Raharja, Asuransi

ABSTRACT

The protection of cyclists in Indonesia is still felt less, because in Indonesia itself there are no specific rules governing bicycles themselves. In the LLAJ Law, cyclists are given protection by obtaining the right to safety, but in practice there are still many motorists who are not aware of the rights of cyclists. It is often found on the road that even if the cyclist has been driving on the left side of the road, there are still accidents with motorists. As a result of violations of existing rules and norms, an unlawful act arises (PMH). As a result of a problem that occurs will result in a dispute in which the party who feels aggrieved will sue in such a way either in the form of a lawsuit or other dispute resolution, generally in this case in case of an accident between a bicycle and a motor vehicle only with compensation or mediation carried out by a third party of course this problem will be more easily resolved. To discuss the problem, the research method used is normative juridical where the law or regulation reviewed is the appropriate rule on the existing problem. The cyclist if he becomes a victim of a traffic accident caused by a motor vehicle turns out to get protection from raharja services even though he previously had no legal relationship. The relationship of the law arises because of the basis of the law. Related to the settlement of disputes between the parties, can be through court lines or outside the court such as mediation.

Keywords: Cyclelist, UULLAJ, Jasa Raharja, Insurance

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138);

Undang - undang Nomor. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang – undang nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 29);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Jasa Raharja Menjadi Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 62).

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 Tentang Besaran Santunan

dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat
Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan
Laut, dan Udara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 Tentang Besaran Santunan

dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan No.59 tahun 2020 tentang Keselamatan Sepeda di
jalan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.001/1981 tentang Penunjukan

Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Jasa Raharja untuk
menyelenggarakan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan
Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalan.